



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA SIBOLGA TAHUN 2024

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat mencakup berbagai aspek kehidupan bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil, baik laki-laki maupun perempuan;
 - b. bahwa meskipun laki-laki dan perempuan memiliki aspirasi, kebutuhan dan pengalaman yang berbeda namun keduanya memiliki hak, kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama dalam pembangunan;
 - c. bahwa di dalam masyarakat masih ditemukan berbagai bentuk kesenjangan gender, sehingga perlu mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 - d. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta memberikan kerangka pelaksanaan pangarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Sibolga, maka perlu merumuskan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) Tahun 2024;
 - e. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadah uruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Sibolga Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elemination of all form of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang No 21 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment and Accupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2023 Nomor 64);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SIBOLGA TAHUN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
9. Isu Gender adalah sebuah isu gender yang mengandung masalah kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh lintas pembangunan. Kesenjangan gender itu diukur dari aspek akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang terjadi di semua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi lingkungan dan pertahanan keamanan.
10. Perencanaan berperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki

11. Anggaran

11. Anggaran berspektif gender (*Gender Budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
12. Anggaran Responsif gender yang selanjutnya disingkat dengan ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat dengan GBS adalah dokumen untuk menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya yang telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stake holders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga pemerintah daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RANDA PUG Kota Sibolga adalah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RANDA PUG Kota Sibolga adalah untuk memberikan panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan Pembangunan Daerah bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga dan Lembaga Masyarakat lainnya yang berspektif gender dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

RANDA PUG Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integrasi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB IV...

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RANDA PUG Tahun 2024 disusun dengan sistematis sebagai berikut:
 - a. rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. penanggung jawab yang memuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan atau Kelompok Kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. instansi terkait yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran keberhasilan yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, yang memuat/target, sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output ukuran keberhasilan;
 - g. persentase capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi (*selfassessment*); dan
 - h. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) RANDA PUG Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Isi serta uraian RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG Tahun 2024.

BAB VI....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada Tanggal 21 Mei 2024

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 21 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 574

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP. 19810705 200804 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
 GENDER KOTA SIBOLGA TAHUN 2024

TABEL RENCANA AKSI DAERAH PENGARUS UTAMAAN GENDER KOTA SIBOLGA TAHUN 2024

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan B03, B06, B9, B12	% CAPAIAN 2024	KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6	7
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUS UTAAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya Kebijakan yang Responsif Gender dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah							
1	Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kota Sibolga	Bappeda	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga, Inspektorat dan BPKPAD	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari Berbagai instansi di KotaSibolga	B03: 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Pemerintah Kota Sibolga 2. Penyusunandan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024		B03: 1. Scan surat permintaan nama Tim/Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Pemerintah Kota Sibolga 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Pemerintah Kota Sibolga. B06: B09: B12:
2	Pembentukan Focal Point pada seluruh OPD Kota Sibolga	Bappeda	Dinas PMK, PP dan PA	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD	B03:		B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan

			Kota Sibolga, Inspektora dan BPKPAD dan Seluruh OPD Pemko Sibolga	tentang Penetapan Anggota Focal Point di seluruh OPD Kota Sibolga	Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di masing-masing OPD Tahun 2024	Anggota Focal Point di masing masing OPD
3	Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kota Sibolga setiap tahunnya	Bappeda	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga, Inspektora dan BPKPAD dan Seluruh OPD Pemko Sibolga	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	<p>B06:</p> <p>B09:</p> <p>B12:</p> <p>B03: Penyusunan dan penetapan rancangan Rencana Kerja Pokja PUG Kota Sibolga Tahun 2024</p> <p>B06:</p> <p>B09:</p> <p>B12:</p>	<p>B06:</p> <p>B09:</p> <p>B12:</p> <p>B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG yang ditandatangani minimal Ketua Pokja PUG</p> <p>B06:</p> <p>B09:</p> <p>B12:</p>
4	Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada masing-masing OPD Lingkup Pemerintah Kota Sibolga	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga	Seluruh OPD Pemko Sibolga	<p>1. Tertaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kota Sibolga</p> <p>2. Tersusunnya Laporan kerja</p>	<p>B03:</p> <p>1. Penyusunan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG</p> <p>2. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh anggota Pokja PUG dan Anggota Focal Point pada</p>	<p>B03:</p> <p>1. Scan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh ketua dan sekretaris pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi.</p> <p>2. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi,</p>

				<p>tahunan Pokja PUG Kota Sibolga</p>	<p>Pemerintah Kota Sibolga</p> <p>B06: Sosialisasi Pengarutamaan Gender pada Pemerin tah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sibolga</p> <p>B09:</p> <p>B12:</p>	<p>notulen, dan dokumentasi</p> <p>B06: Scan bukti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi</p> <p>B06: Scan bukti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi</p> <p>B09: Scan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Pemerintah Kota terkait dengan pelaksanaan sosialisasi</p> <p>B12:</p>
S	<p>Pembentukan Tim Penggerak /driver PPRG Kota</p>	<p>Bapped a</p>	<p>Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga, Inspekt or dan BPKPAD</p>	<p>Terlaksananya sosialisasi pengarusu tamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD pemerintah Kota Sibolga</p>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Nama Personel Tim penggerak / Driver PPRG dari OPD Kota Sibolga 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/ Driver PPRG Kota Sibolga. 3. Ditetapkannya Tim Penggerak / Driver PPRG Kota Sibolga oleh Keputusan 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan surat permintaan nama personel Tim Pengerak/Driver PPRG. 2. Scan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak / Driver PPRG Pemerintah Kota Sibolga (yang telah dikoreksi oleh Bagian Hukum). 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/

6.	Penyusunan Profil Gender Kota Sibolga	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga, Inspektoriat dan BPKPAD dan Seluruh OPD Pemko Sibolga	Tersedianya informasi/ data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Penyusunan Profil Gender Kota Sibolga Tahun 2024. 2. Inventarisasi data/ informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kota Sibolga Tahun 2024 <p>B05:</p> <p>Pengumpulan</p>	<p>Kepala Daerah Tahun 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim penggerak / Driver PPRG Kota Sibolga yang dipimpin oleh Kepala Bappeda 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota Sibolga <p>driver PPRG Pemerintah Kota Sibolga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota Sibolga yang dipimpin oleh Pelaksana Harian Kepala Bappeda antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi. 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/ Driver PPRG Pemerintah Kota Sibolga antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi <p>B06:</p> <p>B09:</p> <p>B12:</p> <p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Penyusunan Profil Gender Kota Sibolga Tahun 2024. 2. Scan daftar inventarisasi data / Informasi yang akan di publikasikan dalam profil gender Kota Sibolga Tahun 2024. <p>B06:</p> <p>Scan data/ informasi yang terpilah yang telah terkumpul</p> <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Softcopy Buku
----	---------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

7.	Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga	Inspekt oralat	Seluruh OPD	Ditetapkannya Perwal Pengawasan PUG dalam bentuk Peraturan Kepala daerah	<p>data/ Informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kota Sibolga Tahun 2024</p> <p>B09: Tercetaknya Buku Profil Gender Kota Sibolga</p> <p>B12: Dipublikasikannya Profil gender Kota Sibolga Tahun 2024 dalam website Pemerintah Daerah</p> <p>B02: 1. Publikasi Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga . 2. Inventarisasi data/ informasi yang akan dipublikasikan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga</p> <p>B06: Pengumpulan data/ Informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga</p> <p>B09:</p>	<p>Profil Gender Kota Sibolga Tahun 2024 (lengkap)</p> <p>2. Dokumentasi Buku Profil Gender yang telah tercetak Tahun 2024 (tampak depan/ cover)</p> <p>B12: Scan link Profil Gender Kota Sibolga Tahun 2024 berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan</p> <p>B03: 1. Publikasi Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga 2. Scan daftar invent terisiasi data / informasi yang akan di publikasikan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga</p> <p>B06: Scan data/ Informasi yang terpilah yang telah terkumpul</p> <p>B09: 1. Softcopy dokumen Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga (lengkap)</p>
----	---	----------------	-------------	--	--	--

8.	<p>Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kota Sibolga</p>	Bappeda	<p>Seluruh OPD Pemko Sibolga</p>	<p>Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah</p>	<p>Tercetaknya dokumen Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga</p> <p>B12: Dipublikasikannya Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga dalam website Pemerintah Daerah</p>	<p>2. Dokumentasi Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang telah tercetak Tahun 2024 (tampak depan/ cover)</p>
					<p>B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point OPD Kota Sibolga</p> <p>B06: 1. Penelaahan Gender Analysis Pathway oleh Tim Penggerak/ Driver PPRG Pemerintah Kota Sibolga terhadap Rencana Kegiatan OPD Kota Sibolga tahun 2024. 2. Penyusunan Gender Budget Statement pada rancangan RKA OPD Kota Sibolga Tahun 2024.</p>	<p>B12: Scan link Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen perwal yang dipublikasikan</p>
					<p>B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi anggota Focal Point OPD Kota Sibolga antara lain: 1. Undangan, absensi, notulen 2. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/ Driver PPRG Pemerintah Kota Sibolga (ditanda tangani oleh masing masing Tim Penggerak/Driver PPRG)</p>	

3. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kota Sibolga Tahun 2024 pada website pemerintah daerah

4. Tersedianya menu Tagging/ Penandaan Kegiatan yang responsive gender pada e - planning

B09:

1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kota Sibolga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

2. Terinventarisasinya Kegiatan OPD yang telah responsive Gender berdasarkan hasil tagging pada e - planning

B12:

1. Dilampirkannya GAP dan GBS yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Kepala OPD dalam penyusunan RKA Tahun 2024.

3. Scan Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) dan dilampirkan dengan RKA/DPA OPD Kota Sibolga

B06:

1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/ Driver PPRG Pemerintah Kota Sibolga (ditandatangani oleh masing masing Tim Penggerak / Driver PPRG)

2. Scan Gender Budget Statement (GBS) yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan dilampirkan dengan RKA OPD Kota Sibolga Scan Link Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement

(GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah Print Screen menu tagging "Kegiatan yang Responsif Gender" pada e - planning

B09:

1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun

2. Tersedianya menu tagging/ penandaan Kegiatan yang Responsif Gender pada e-budgeting.
3. Terinventarisasinya kegiatan OPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tagging pada e-budgeting
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG

2024 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD.

Rekapitulasi Kegiatan OPD yang telah responsive gender berdasarkan hasil tagging pada e planning (yang terdiri dari nama Program, ndikator Kinerja Program, Nama Kegiatan, Out Put kegiatan, Jumlah Pagu)

B12:

1. Scan Dokumen GAP dan GBS yang telah ditanda tangani oleh Kepala OPD dalam penyusunan RKAtahun 2024.
2. Print screen menu tagging kegiatan yang responsive gender pada e planning.
3. Rekapitulasi kegiatan OPD yang telah responsive gender berdasarkan hasil tagging pada e budgeting (yang terdiri dari nama program, indicator kinerja Program, nama kegiatan, out put kegiatan, jumlah pagu)
4. Scan Laporan

9. Pemantauan pelaksanaan PUG di Pemerintah Kota Sibolga

Bappeda, Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga, Inspektoral dan BPKPAD

Seluruh OPD Pemko Sibolga

Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui POKJA PUG

B03:

1. Penyusunan Instrumen pemantauan PUG
2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh OPD Kota Sibolga triwulan I

B06:

Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh OPD Kota Sibolga triwulan II

B09:

Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh OPD Kota Sibolga triwulan III

B 12:

1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh OPD Kota Sibolga triwulan IV

2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala daerah. Melalui wakil kepala daerah.

Pelaksanaan PPRG

B03:

1. Scan instrumen Pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan
2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kota Sibolga triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)

B06:

Scan bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kota Sibolga Triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi

dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II).

B09:

Scan bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kota Sibolga. Triwulan III dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III).

B 12:

1 Scan bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kota Sibolga triwulan IV dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD.

Data dukung berupa undangan, notulen / laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan IV)

